

**SALINAN****Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya  
No. 2 tahun 1973.****DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA SURABAYA**

- Menimbang** : Bahwa berhubung dengan adanya perkembangan sosial yang menyangkut pengadaan tanah untuk pemakaman bagi masyarakat yang beragama Islam dalam penentuan biaya pemakaman, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali ketentuan tarif yang berlaku sekarang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;  
2. Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah jo. Undang-undang No. 1 tahun 1961;  
3. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 46 tahun 1955 tentang tempat pemakaman bagi golongan yang beragama Islam dalam Kota Besar Surabaya.
- Mendengar** : Musyawarah dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Surabaya pada hari ini.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH** Kotamadya Surabaya untuk mengubah pertama kalinya Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 46 tahun 1955, tentang tempat pemakaman bagi golongan yang beragama Islam dalam Kota Besar Surabaya.

**Pasal 1**

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 46 tahun 1955, Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri B No. 11 tentang tempat pemakaman bagi golongan yang beragama Islam dalam Kota Besar Surabaya diubah sebagai berikut :

A. Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (2) Pungutan biaya retribusi atas penggunaan tanah untuk makam yang berdiri sendiri ditetapkan :
- a. Untuk satu mayat dewasa tiap tempat sebesar Rp. 80,— (delapan puluh rupiah);
  - b. Untuk satu mayat anak-anak tiap tempat sebesar Rp.40,— (empat puluh rupiah);
  - c. Untuk satu mayat ditanah tumpangan tiap tempat sebesar Rp.40,— (empat puluh rupiah).
- (3) Pungutan biaya retribusi atas penggunaan tanah untuk makam secara ditetapkan :
- a. Untuk satu mayat dewasa tiap tempat sebesar Rp.30,— (tiga puluh rupiah);

b. Untuk satu mayat dewasa tiap tempat sebesar Rp.15,— (lima belas rupiah).

B. Pasal 9 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) Untuk pemasangan kijing-kijingan/perhiasan ditentukan biaya sebesar 2% (dua perseratus) dari biaya pembuatannya.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkannya.

Surabaya, 20 Juni 1973

PJ. WALIKOTA KEPALA DAERAH  
KOTAMADYA SURABAYA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA SURABAYA

ttd.

K e t u a

ttd.

( S O E K O T J O )

( R. IMAM DJUFRI )

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 22 September 1973 No. Hk/552/G.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur  
Sekretaris Daerah,  
ttd.

( TRIMARJONO, SH )

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1973 Seri B pada tanggal 28 September 1973 No. 54/B.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur  
Sekretaris Daerah,  
u.b.  
ttd.

Pj. Kepala Biro Hukum ,

( M. ARIEF MULJADI SUROTRUNO, SH )

Untuk turunan sebenarnya  
Sekretaris Daerah,  
ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Ka. Sub. Bag. Umum

(R.SOETOPO DANOESOE BROTO,SH)

(NY. SOEJANTI SOEDJADI )

NIP. 510048191